

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian dan Pengelolaan Dana Hibah

1. Dana Hibah

Dana hibah secara bahasa, kata hibah berasal dari bahasa arab al-hibah yang berarti pemberian atau hadiah dan bangun (bangkit). Adapun secara istilah, hibah didefinisikan sebagai pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharap balasan apapun. Dalam hal ini, jumhur ulama mendefinisikannya sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.

Ulama madzhab Hanbali mendefinisikannya sebagai pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan bisa diserahkan. Penyerahan dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan.¹

regulasi hibah yaitu Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran,

¹ Zakiyatul Ulya, 'Hibah Perspektif Fikih,Khi dan Khes', Maliyah, 7.2 (2017), 1-23 (h. 5)

Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah Uang/Barang akan menjadi bisnis proses dalam menjalankan sistem ini Tahapan, batas waktu, persyaratan hibah, indentitas pengusul, proses verifikasi, pertimbangan TAPD sampai dengan hasil akhir yaitu pagu hibah yang disetujui dalam sub kegiatan OPD.

Hibah yang di usulkan harus berdasarkan kamus usulan sesuai Sasaran Strategis Daerah dalam RPJMD dan RKPD, sehingga belanja hibah dapat memiliki indikator kinerja yang terukur dan mendukung capaian IKU Pemerintah Provinsi Bengkulu. Setiap Belanja Daerah yang dialokasikan dalam APBD harus dirumuskan kedalam Program dan Kegiatan yang mencakup: target dan Sasaran, indikator capaian Keluaran; dan indikator capaian Hasil. Oleh karena itu, Belanja Daerah harus berorientasi kinerja yang diukur dari indikator capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasarkan pada prioritas nasional/daerah, termasuk juga untuk belanja hibah.²

² Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bengkulu Nomor 38 Tahun 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/289717/pegub-prov-bengkulu-n0-38-tahun-2021> (Diakses pada Mei 2026)

Pemberian dana hibah tidak bersifat wajib dan tidak diberikan secara terus menerus serta dibagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:

- a) Hibah dalam bentuk uang untuk program dan kegiatan;
- b) Hibah dalam bentuk barang berupa fisik peralatan atau lainnya; dan
- c) Hibah dalam bentuk jasa, berupa bantuan teknis pendidikan, pelatihan, penelitian dan jasa lainnya.

Dapat dikatakan dana hibah diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, sebagai bentuk pemberian penghargaan. Selanjutnya untuk pemberian bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan secara selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.³

Sedangkan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat dan badan usaha dalam negara atau luar

³ Herry Supardan, Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Malang: Media Nusa Creative, 2022), h. 2-5

negeri yang tidak mengikat. Selain itu, hibah atau penghibahan dapat juga diartikan suatu persetujuan atau perjanjian dengan atau dalam mana pihak yang menghibahkan pada waktu masih hidup, secara cuma-cuma dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan atau melepaskan sesuatu benda kepada atau demi keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan atau penghibahan (lihat Pasal 1666 KUH perdata).⁴

2. Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong-menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama fikih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah berdasarkan firman Allah swt. dalam surat al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ
وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا
عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

⁴ Tree Engel Natalia, 'Efektivitas Penyelenggaraan Program Dana Hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara', Jurnal Ilmiah Dan Karya Mahasiswa, 1.6 (2023), 188–196 (h.190)

"Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."⁵

3. Rukun Hibah

jumhur ulama mengemukakan bahwa rukun hibah tersebut ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang menghibahkan (Al-Wahib), dengan syarat sebagai berikut:**
 - a.** Memiliki dengan sempurna sesuatu atau harta yang akan dihibahkan karena dalam hibah terjadi perpindahan milik.
 - b.** Telah mempunyai kesanggupan melakukan taaruf, dalam arti telah dapat mempertanggung

⁵ Aris Priyandi, 'Tinjauan Hukum Tentang Hibah dan Batasan Pemberian Hibah', Wijayakusuma Law Review, 5.1 (2023), 23-30 (h. 27)

jawabkan perbuatannya jika terjadi suatu persoalan.

- c. Tidak berada di bawah perwalian orang lain.
- d. Cakap hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh karena itu, tidak sah hibahnya anak kecil dan orang gila.
- e. Melakukan hibah dalam keadaan mempunyai iradah (atas kehendaknya sendiri bukan karena terpaksa) dan ikhtiar (atas pilihannya sendiri).

2) Orang yang menerima hibah (mauhublah)

Orang yang menerima hibah disyaratkan berhak memiliki. Oleh karena itu, tidak sah memberi kepada anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya dan pada binatang. Jika penerima hibah merupakan orang yang tidak atau belum mukalaf, maka yang bertindak sebagai penerima hibah adalah wakil, walinya atau orang yang bertanggung jawab memelihara dan mendidiknya

3) Harta yang dihibahkan (Mawhub Lahu) dengan syarat sebagai berikut: Telah ada dalam arti yang sebenarnya waktu hibah itu dilaksanakan, bernilai menurut syara' dan milik orang yang menghibahkan. Terpisah dan tidak terikat dengan harta atau hak lainnya, karena prinsip barang yang dihibahkan itu dapat dipergunakan oleh penerima

⁶hibah setelah akad dinyatakan sah. Dapat langsung dikuasai (al-qabd) penerima hibah.

4) Shighat hibah

Shighat hibah adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang-orang yang melakukan hibah. Karena hibah semacam akad, maka Shighat terdiri dari ijab (kata-kata yang diucapkan oleh penghibah) dan qabul (kata-kata yang diucapkan oleh penerima hibah). Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa setiap hibah harus ada ijab dan qabulnya, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup tanpa diikuti qabul, dengan kata lain hibah merupakan pernyataan sepihak. Adapun ulama Hanabilah berpendapat bahwa hibah itu sah dengan keterkaitan dengannya, hal ini berdasarkan tindakan Nabi dan para sahabat yang melakukan hibah tanpa menyaratkan adanya ijab dan qabul.

4. Syarat Hibah

- 1) Ikhlas dalam berniat : Pemberi hibah harus memiliki keikhlasan hati dalam memberi harta kepada penerima hibah. Karena niat merupakan faktor penting dalam menjalankan ridho Allah.

⁶ Zakiyatul Ulya, 'Hibah Perspektif Fikih, Khi dan Khes', Maliyah, 7.2 (2017), 1-23 (h. 5)

- 2) kepemilikan harta yang sah : Pemberi hibah harus memiliki kepemilikan yang sah terhadap harta yang hendak diberikan. Tidak merupakan hasil curian, penipuan, penggelapan, dan lain lain.
- 3) Penyerahan hibah kepada penerima: Penyerahan hibah sebagai tanda bahwa harta hibah telah diberikan kepada penerima hibah.
- 4) Tidak ada ganti rugi atau penyerahan kembali : Penerima tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan atau mengembalikan harta yang telah diterima. Karena hibah dilakukan secara cuma-cuma oleh pihak pemberi adanya timbal balik dari penerima.
- 5) Kesepakatan atau persetujuan : Agar akad hibah dapat dinyatakan sah baik secara agama maupun hukum, kesepakatan dan persetujuan yang jelas antara pemberi hibah dan penerima hibah harus terjadi.⁷

5. Manfaat Hibah

- 1) Pelepasan hak milik : Hibah adalah pelepasan secara sukarela hak milik atas harta benda milik seseorang kepada penerima hibah. Metode ini dapat

⁷ Hamdan Fadhli dkk 'Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam', Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), 3.2 (2024), 201-211 (H.206-208)

diterapkan seumur hidup pemilik properti, karena dapat menghindari masalah warisan antara saudara kandung yang memenuhi syarat.

2) Kebaikan dan Amal Jariah : Hibah dapat berbentuk Jariya Charity (amal yang tetap memberikan manfaat setelah seseorang meninggal dunia). Misalnya, jika seseorang mendonasikan hartanya untuk kepentingan umum, maka orang tersebut tetap dapat menerima santunan setelah meninggal dunia karena kekayaan yang disumbangkan tersebut masih digunakan oleh banyak orang.

3) Menghindari sengketa waris: Menurut keyakinan Islam, sumbangan dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menghindari sengketa waris antar ahli waris yang mungkin timbul setelah seseorang meninggal dunia. Menghibahkan harta semasa hidup akan menjamin tidak akan terjadi sengketa waris atas harta tersebut dan harta tersebut akan digunakan sesuai keinginan pemiliknya.

4) Pemberian Manfaat kepada Penerima : Pemberian harta dapat memberikan manfaat langsung dalam kehidupan kepada penerima hibah. Menyumbangkan kekayaan Anda kepada orang

yang membutuhkan membantu meringankan beban penerimanya.

5) Meningkatkan Ukhuwah Islamiyah : Memberikan bingkisan kepada sesama dapat mempererat tali ukhuwah Islamiyah (persaudaraan Islam) antar individu dan masyarakat. Tindakan ini membantu mempererat hubungan sosial dan kekeluargaan antar umat Islam di masyarakat.

6) Peningkatan Kesejahteraan Sosial: Hibah dapat digunakan untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan, seperti masyarakat miskin, anak yatim, dan masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Hal ini membantu meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar anggota masyarakat⁸

6. Pengelolaan Dana Hibah

Dalam penyaluran dana hibah, pihak pemberi hibah biasanya menetapkan persyaratan atau ketentuan tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima hibah, seperti tujuan penggunaan dana, mekanisme pelaporan, dan pertanggung jawaban dana. Penerima hibah berkewajiban untuk memastikan bahwa dana hibah

⁸ Hamdan Fadhli dkk 'Studi Implementasi Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Pelaksanaan Pemberian Hibah Dalam Kerangka Islam', Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS), 3.2 (2024), 201-211 (H.206-208)

yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memenuhi persyaratan yang disepakati dengan pihak pemberi hibah. Pengelolaan dana hibah memiliki proses yang terstruktur yang dilakukan oleh lembaga untuk mengawasi dan mengatur dana yang diterima. Prinsip dalam dana hibah juga memerlukan langkah untuk mengelolanya, diantaranya:

- a) Perencanaan: langkah ini berguna untuk merencanakan tujuan, mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan pemikiran untuk mengembangkan proyek.
- b) Penyeleksian dan penawaran: yaitu proses seleksi dan penawaran dilakukan jika dana hibah yang dilakukan bersifat kompetitif.
- c) Pelaksanaan: dalam pelaksanaan pengelolaan dana hibah, penerima hibah harus memiliki prinsip transparan, akuntabilitas, berkelanjutan setelah dana habis, mementingkan semua pihak tanpa memihak, serta sesuai dengan tujuan.
- d) Pelaporan: penerimaan hibah harus melakukan penyusunan laporan keuangan dari penggunaan dana dan akuntabilitas yaitu dana hibah harus digunakan

sesuai dengan perjanjian yang berlaku dan harus patuh kepada audit.⁹

Dengan mengikuti langkah tersebut, diharapkan prinsip pengelolaan dana hibah bisa berjalan dengan baik, serta memberikan dampak positif pada masyarakat.

Dalam kebijakan lembaga keuangan masjid , diperlukan catatan dan administrasi berupa pembukuan agar dapat mengetahui pemasukan dan pengeluaran dana masjid sebagai acuan pelaporan kepada jama'ah. Adapun bentuk kebijakan keuangannya sebagai berikut

- a) Penerimaan, dimana dalam hal ini pihak takmir masjid harus mempunyai bukti penerimaan dari siapa dana tersebut didapat, pencatatan pemasukan dana juga harus dikualifikasikan terhadap salah satu item misalnya shadaqah, infak, zakat dan lain sebagainya, dan pelaporan pemasukan dana tersebut harus dicatat secara berkala serta di informasikan di papan informasi supaya para jamaah masjid mengetahui.
- b) Pengeluaran kas masjid juga harus dilakukan pencatatan untuk apa dana tersebut dipergunakan, dan

⁹ Sinta Septiana, 'Efektivitas Pengelolaan Dana Hibah Masjid Al-Khulash Yang Transparan Dan Akuntabel Dalam Membangun Kepercayaan Publik'', Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, 8.5 (2024), 751–752 (h. 752)

bukti pengeluarannya juga harus diikuti sertakan agar laporan keuangannya valid.

- c) Anggaran dan pengendalian, dalam hal ini dana masjid diperuntukan untuk rencana kerja kegiatan yang terdapat dalam program masjid dan alat pengawasan dan pengendalian kegiatan masjid.
- d) Laporan keuangan menjadi salah satu usaha dalam pencatatan pengeluaran dan penerimaan. Transaksi keuangan harus mengikuti aturan yang berlaku dengan tujuan untuk mengakuntabilitaskan seluruh transaksi keuangan mulai dari dokumen sampai informasi berupa laporan keuangan.
- e) Manajemen keuangan masjid harus berlandaskan terhadap dasar manajemen yakni POAC (Planing, Organizing, Actuating, Controlling). Adanya pola perencanaan, pengorganisasian, pengendalian serta pengawasan terhadap pengalokasian dana masjid kepada masyarakat.¹⁰

B. Teori Syariah Enterprise Theory (SET) dan Nilai Amanah dalam Pengelolaan Dana Masjid

Syariah enterprise theory dilandasi oleh premis yang mengatakan bahwa manusia adalah khalifatullah *fil ardh* yang membawa misi menciptakan dan

¹⁰ Jailani, 'Pengembangan Dana Hibah Masjid Darul Falah Desa Bungbaruh Kadur Pemekasan Dalam Manajemen Islam', *Idealita: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2.1 (2022), 51–69 (h. 57)

mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam, mendorong untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap lingkungan manusia dan alam

Enterprise theory merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok stakeholders. Dalam Syariah Enterprise Theory, Allah adalah sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para stakeholders adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.¹¹

Akuntabilitas dalam pandangan Sharia Enterprise Theory mengandung nilai-nilai Islam yang telah diinternalisasi, dengan memahami bahwa tindakan dasar dalam Dimensi hubungan akuntabilitas vertikal ialah kepada Allah merupakan hubungan yang utama. Dialah pemilik tunggal dan mutlak. Sumberdaya yang dimiliki stakeholder adalah amanah dari Allah yang melekat dengan tanggungjawab untuk memanfaatkannya sesuai cara dan tujuan yang ditetapkan Allah swt. Keridhaan Allah menjadi tujuan utama dari penggunaan sumberdaya ini. Penempatan Allah sebagai stakeholder yang tertinggi

¹¹ Sri Wahyuni dan Muhammad Wahyuddin, 'Akuntabilitas Berbasis Syariah Enterprise Theory Dalam Mewujudkan Ekonomi Sustainable', *Balance: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.1 (2021), 42-54 (h.45)

membangkitkan kesadaran ketuhanan pada semua praktik akuntansi syariahnya.

Bentuk implementasi akuntabilitas terhadap Allah adalah melalui kegiatan organisasi pengelola di bidang keagamaan yang berpedoman pada prinsip syariah. Hubungan akuntabilitas horizontal berkaitan dengan interaksi interpersonal di antara individu, yang dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok yang berbeda: pemangku kepentingan langsung dan pemangku kepentingan tidak langsung. Pemangku kepentingan langsung terdiri dari individu atau entitas yang memberikan kontribusi keuangan atau non-keuangan secara langsung kepada organisasi. Pemangku kepentingan tidak langsung adalah entitas yang tidak memberikan kontribusi keuangan atau non-keuangan secara langsung kepada organisasi.¹²

Shariah Enterprise Theory (SET) menawarkan kerangka konseptual utama untuk memahami tata kelola lembaga keagamaan semisal masjid, dengan fokus pada nilai-nilai syariah seperti amanah, shiddiq (kejujuran), dan transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban moral dan spiritual kepada Allah SWT serta jamaah. SET memandang bahwa lembaga nirlaba harus dijalankan

¹² Nurul Pratiwi dan Idha Fadhilah Sofyan, 'Kajian Komparatif *Sharia Enterprise Theory* Dengan Paradigma Bisnis Konvensional', *El-Iqtishad: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6.1 (2024), 26-37 (h. 28-29)

sebagai entitas yang menjunjung standard etika syariah, tidak hanya dari sisi administrasi tetapi juga dari perspektif spiritual dan sosial.¹³

C. PSAK No. 45 sebagai Standar Pelaporan Organisasi Nirlaba

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba, bahwa organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasinya kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para donatur masjid. Untuk dapat membuat laporan keuangan dana masjid dengan akurat dibutuhkan penerapan akuntansi, dan peranan akuntansi disini adalah memperlancar manajemen keuangan dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan. Ketika Nabi SAW.¹⁴

¹³ Evi Dwi Kartikasari, 'Perspektif Syariah Enterprise Theory: Penerapan PSAK 109 Pada Lazismu Lamongan', *Journal on Education*, 4.4 (2022), 2201–2207 (h. 2204)

¹⁴ Pipit Rosita Andarsari, 'Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid)', *Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1.2 (2016), 1473–1478 (h. 1475)

Banyak masyarakat yang antipati terhadap masjid, dikarenakan pengurus masjid tidak transparan dalam memberikan laporan keuangan dan pengelolaan masjid yang tidak baik menyebabkan jamaah masjid banyak yang keluar. Permasalahan lain yang seringkali muncul yaitu masih banyaknya masjid yang tidak mencatat secara rinci pemasukan dan pengeluaran kas, biasanya hanya dicatat sebatas penerimaan dan pengeluaran kas tanpa merinci sumber pemasukan kas dan penggunaan kas masjid untuk apa saja, sehingga terkadang hal ini menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.¹⁵

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Standar pelaporan dibuat dengan tujuan agar laporan keuangan organisasi nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi. Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi:

1. Laporan Posisi Keuangan (neraca) pada akhir periode.
2. Laporan Aktivitas.
3. Laporan Arus Kas.
4. Catatan atas Laporan Keuangan (PSAK No.45).

¹⁵ Pipit Rosita Andarsari, 'Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid', Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 1.2 (2016), 1473–1478 (h. 1475)

Karakteristik organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi untuk memperoleh laba. Perbedaan terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Organisasi memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi yang bersangkutan. Sebagai akibat dari karakteristik tersebut, dalam organisasi nirlaba timbul transaksi tertentu yang jarang atau bahkan tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis. Masjid sebagai salah satu bentuk organisasi nirlaba menjadi obyek yang tak kalah penting untuk diteliti dan dievaluasi khususnya dalam hal penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45.¹⁶

PSAK No.45 adalah standar akuntansi yang spesifik mengatur laporan keuangan lembaga non-profit seperti masjid, meliputi neraca, laporan aktivitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Dalam perspektif akuntansi syariah, penerapan PSAK No.45 menjadi indikator sahih untuk menilai transparansi dan akuntabilitas lembaga. Penelitian oleh Sukmana, Hafizi, dan Iyah mengkaji praktik pelaporan keuangan Masjid

¹⁶ Helmi Toatubun, 'Prospek Penerapan PSAK.45 Pada Akuntansi Masjid (Studi Kasus Pada Masjid Al-Hidayah Entrop Jayapura', Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 8.2 (2017), 29-40 (h.30)

Raya Darussalam dan menemukan bahwa meskipun pengurus menyadari pentingnya pelaporan, pelaporan belum sesuai struktur PSAK No.45 karena keterbatasan pemahaman teknis. Hal ini menunjukkan adanya gap antara praktik aktual dan tata kelola normatif yang seharusnya ditaati¹⁷

D. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Islam

Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterbukaan: Data keuangan perlu disajikan secara terang, mudah diakses, dan dipahami oleh semua pihak yang memiliki kepentingan
2. Keadilan: Setiap transaksi harus menunjukkan keadilan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang terlibat.
3. Tanggung jawab: Akuntan dan pengelola keuangan memiliki kewajiban penuh dalam mengelola dana yang dipercayakan kepada mereka.
4. Simplicity: Proses pencatatan dan pelaporan keuangan seharusnya sederhana, tetapi tetap cukup jelas untuk memenuhi kebutuhan pengguna.

¹⁷ Enriko Tedja Sukmana, Muhammad Riza Hafizi, and Iyah, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Mengacu Pada PSAK 45', Jurnal Akuntansi Inovatif, 2.1 (2024), 24–30 (h. 27)

5. Larangan Bunga: Setiap transaksi yang dicatat harus bebas dari unsur bunga, karena riba dianggap merugikan dan bertentangan dengan prinsip Islam.
6. Penghilangan Ketidakjelasan dan Spekulasi: Semua transaksi harus dilakukan tanpa adanya ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan.
7. Responsabilitas: Akuntansi syariah tidak hanya memikul tanggung jawab kepada pemilik modal, tetapi juga kepada Allah SWT dan masyarakat secara umum. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, akuntansi syariah berkomitmen untuk menciptakan keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap transaksi.¹⁸

Tansparansi dan Akuntabilitas dalam islam:

1. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan lembaga publik dalam memberikan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang akan berguna bagi pengambilan keputusan pihak yang membutuhkan. Transparansi dilakukan untuk mencegah kemungkinan buruk yang terjadi dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan sebuah lembaga. Transparansi dalam akuntansi syari'ah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia tidak

¹⁸ Dina Ayu Ardana & Ersi Sisdiyanto, 'Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah', Jurnal Media Akademik (JMA), 2.12 (2024), 1-14 (H. 9)

hanya kepada manusia tetapi juga terhadap Allah SWT sehingga menempatkan syari'ah dan akhlak sebagai tolak ukur baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usaha manusia. Dalam akuntansi syari'ah transparansi dijadikan sebagai pertanggungjawaban, tidak hanya informasi yang disajikan penyusun untuk pengguna laporan lebih luas berupa data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan atau lembaga yang berjalan sesuai dengan syari'ah serta memiliki tujuan sosial yang tidak dihindarkan dalam Islam.¹⁹

Transparansi dan akuntabilitas merupakan hal yang sangat vital dalam mempertanggung jawabkan segala aktivitas yang berhubungan dengan penghimpunan dan penyaluran dana termasuk dalam pengelolaan dana masjid. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat dimana masjid merupakan tempat yang suci dan terjauh dari hal-hal yang tidak jujur dan berdosa, tapi dilain pihak Kehidupan keagamaan dalam Islam dituntut setiap muslim agar tidak bersifat riya sehingga banyak sekali pada penyumbang masjid yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Selain itu banyak sekali masjid yang tidak membuat laporan keuangan secara akuntabilitas dan periodik. ditambah masih

¹⁹ Firda Yusi Rahmatilla and Abd Hafidh Ali, 'Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Lapora Keuangan Perpektif Akuntansi Syariah Di Masjid Nurul Ansor Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo'', Mazinda: Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Bisnis, 2.2 (2024), 42–47 (h. 43)

menggunakan cara-cara yang sangat sederhana dalam pencatatannya.²⁰

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut Khairaturrahmi & Ibrahim merupakan tugas yang harus dipenuhi oleh pemegang amanah sehingga dapat bertanggungjawab untuk melaporkan, menyajikan, mengungkapkan, dan menjelaskan semua bentuk kegiatan kepada pemberi amanah sebagai tuntutan atas tanggung jawab yang telah diberikan tersebut. Dalam mewujudkan akuntabilitas, terdapat indikator-indikator dari bentuk pertanggungjawaban yang dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan sehingga dapat mencapai hasil yang diinginkan dan dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun kepada masyarakat luas. Syah mengatakan bahwa dalam mengukur akuntabilitas bisa menggunakan indikator indikator yang dapat membuat berjalannya kegiatan yang sesuai dengan pedoman, rencana, dan aturan yang berlaku.

Transparansi dan akuntabilitas adalah satu kesatuan yang sangat berkaitan, karena jika tidak adanya transparansi dalam suatu entitas maka tidak akan

²⁰ Rahmadani Suci, 'Analisis Penerapan Akuntansi Syariah Enterprise Theory Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Al-Hijrah Medan)', TIN: Terapan Informatika Nusantara, 1.4 (2020), 199–205 (h. 200)

mungkin terdapat akuntabilitas. Maupun sebaliknya jika pada suatu entitas tidak ada akuntabilitas maka transparansi tidak akan memiliki banyak manfaat.

transparansi adalah prinsip keterbukaan sehingga masyarakat luas bisa mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai keuangan dalam suatu organisasi. Transparansi yaitu kewajiban pengelola yang menerapkan prinsip keterbukaan proses pengambilan keputusan menyampaikan informasi. Prinsip keterbukaan ini berarti informasi yang disampaikan harus benar, detail, dan tepat waktu kepada semua stakeholders berwenang. Humanitarian Forum Indonesia atau yang disebut dengan (HFI) menjelaskan prinsip transparansi yaitu:

- a) Informasi yang mudah didapatkan dan dipahami oleh publik seperti mpelaksanaan kegiatan, sumber dana, dan bentuk bantuan.
- b) Dipublikasikannya terhadap media terkait kegiatan-kegiatan serta keuangan kegiatan tersebut.
- c) Terdapat laporan keuangan tentang alokasi dana pada kegiatan yang sudah dilakukan atau sedang dilakukan secara berkala.
- d) Terdapat laporan tahunan yang sudah dibuat suatu organisasi tersebut.

- e) Mempunyai media atau website tersendiri untuk mempublikasi sesuatu dalam organisasi tersebut.
- f) Serta mempunyai pedoman dalam rangka penyebarluasan informasi tersebut.²¹

Akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan masjid dipengaruhi oleh sejumlah faktor internal maupun eksternal. Studi oleh Mahardika, Prasetyo, dan Amalia di Malang menilai praktik pengelolaan keuangan empat masjid besar dan menemukan bahwa meskipun sebagian laporan telah disampaikan, struktur pelaporan masih belum sesuai standar PSAK No. 45 akibat keterbatasan pelatihan dan latar belakang keuangan pengurus. Nilai-nilai syariah (seperti amanah, keadilan, dan keterbukaan) secara normatif diadopsi, tetapi penerapannya belum optimal karena praktik yang masih bertumpu pada catatan manual dan tidak sepenuhnya transparan kepada jamaah²²

²¹ Juniaswati, Karyn Tri, and Isnan Murdiansyah, 'Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Masjid Sabilillah Kota Malang Berdasarkan ISAK 35', *Aktsar: Jurnal Akuntansi Syariah*, 5.1 (2022), 117–121 (h. 120)

²² Muhammad Mahardika, Adi Prasetyo, and Firda Ayu Amelia, 'Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Masjid', *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 13.2 (2022), 133–36 (h. 134)

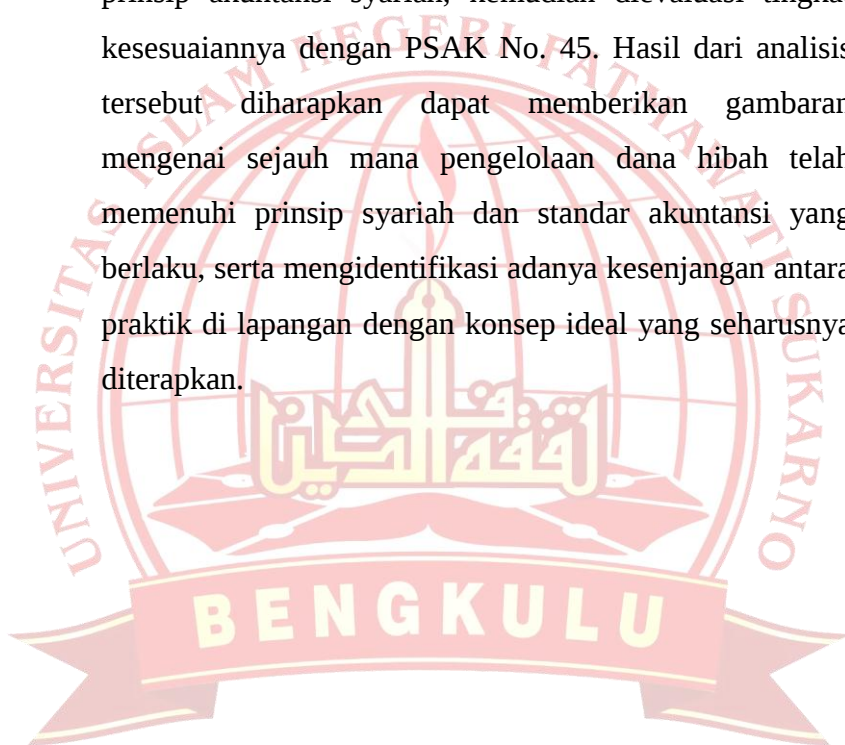
E. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disusun kerangka berpikir bahwa pengelolaan dana hibah pada masjid sebagai entitas nirlaba merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dana hibah yang bersifat amanah dari pihak pemberi mengandung tanggung jawab yang tinggi bagi pengurus masjid dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, hingga pelaporan penggunaannya. Oleh karena itu, pengelolaan dana hibah tidak hanya dipandang dari aspek administratif, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip akuntansi syariah.

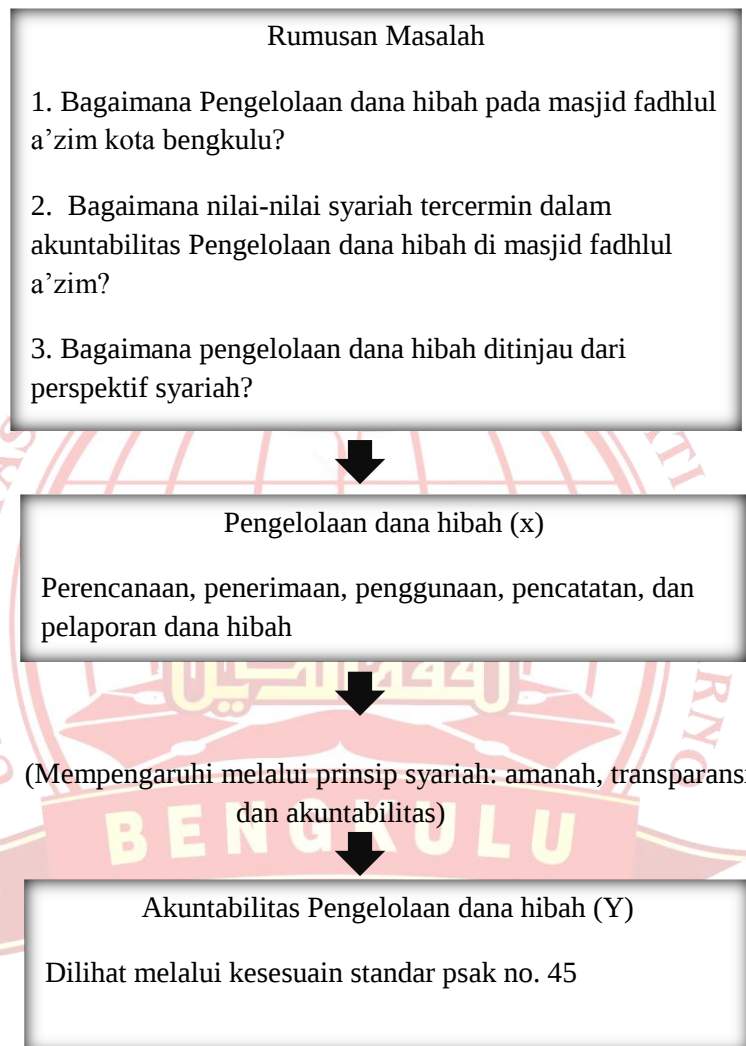
Prinsip-prinsip dalam akuntansi syariah seperti amanah, transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan kebenaran menjadi landasan utama dalam menilai bagaimana praktik pengelolaan dana hibah tersebut dilakukan. Dalam praktiknya, pengelolaan dana hibah di masjid sering kali masih dilakukan secara sederhana, terutama dalam aspek pencatatan dan pelaporan keuangan. Kondisi ini berpotensi menyebabkan belum optimalnya penyajian informasi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan suatu acuan untuk menilai kesesuaian laporan

keuangan tersebut, yaitu berdasarkan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan entitas nirlaba.

Dengan demikian, kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan bahwa praktik pengelolaan dana hibah di masjid akan dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah, kemudian dievaluasi tingkat kesesuaiannya dengan PSAK No. 45. Hasil dari analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pengelolaan dana hibah telah memenuhi prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku, serta mengidentifikasi adanya kesenjangan antara praktik di lapangan dengan konsep ideal yang seharusnya diterapkan.



F. Bagan Kerangka Konseptual



Tabel 2.1 1 Bagan kerangka konseptual